

TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA  
PALU

MOH. ISMAIL / D 101 09 438

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu dan upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan adalah empiris guna mengkaji data yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan penelitian, Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan di Kota Palu antara lain karena faktor ekonomi, lingkungan masyarakat dan perkembangan teknologi, yang merupakan faktor-faktor tidak langsung yang menyebabkan pelaku terlibat dalam kejahatan ini. Kemudian ada juga beberapa hal yang secara langsung menyebabkan pelaku merencanakan pembunuhan, yaitu faktor dendam dan pengaruh alkohol (mabuk). Sedangkan Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana yakni dengan upaya Pre-Entif, upaya Preventif dan upaya Represif.

**Kata Kunci :** kriminologi, pembunuhan berencana

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidak patuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum<sup>1</sup>.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain<sup>2</sup>, sehingga bukan hal yang mustahil bagi

manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan.

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terukut dan tidak berperikemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa (Nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mr. J.M van Bemmelen ;

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3.

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).<sup>3</sup>

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia<sup>4</sup>.

Dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban, yaitu mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut, sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (unsur) dalam peristiwa pidana. Si pelaku merupakan salah satu sebab terjadinya kriminalitas tetapi hal yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Berdasar pada hal itulah penulis ingin menganalisa tentang kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Palu yang kasusnya telah diputus Pengadilan Negeri Palu

dipandang dalam kajian kriminologi, karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjahat serta kejahatan yang dilakukan<sup>5</sup>. Dengan analisa kriminologi maka akan diperoleh suatu fakta tentang latar belakang pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dan tentunya hal tersebut menentukan pula sanksi yang diterimanya. Kejahatan dalam pandangan kriminologi merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor seperti : faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dll. Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik<sup>6</sup>. Bentuk konkrit dari kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain yang sering diberitakan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Misal dalam kasus pembunuhan.

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

Seperti halnya pada kondisi saat ini, banyak kejahatan terhadap nyawa atau kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Misalnya, kasus yang pernah terjadi pada Hari Selasa, 22 Januari 2013, sekitar jam 04.30 WITA, di jalan Basuki Rahmat No. 80, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, VS yang juga anak dari korban (WS) melakukan pembunuhan berencananya tersebut dengan cara menyiramkan minyak tanah ke tempat tidur korban (WS) kemudian menyulutkannya dengan korek api gas, sehingga membakar tempat tidur serta korban sendiri.

---

<sup>3</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 4.

<sup>4</sup> [www.library.usu.ic.id](http://www.library.usu.ic.id). Diakses tanggal 20 November 2013.

<sup>5</sup> Made Darma Weda, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.1

<sup>6</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi cet 1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1992, hlm.10

Selanjutnya, korban (WS) yang mengalami luka bakar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Budi Agung untuk mendapatkan perawatan, hingga pada jam 19.30 WITA korban (WS) dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, korban yang juga ikut terbakar yaitu ibu tersangka (SC) dan adik tersangka (NS).

Adapun alasan tersangka melakukan perbuatannya tersebut adalah karena sakit hati dilarang berpacaran dengan saudari ML. Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Palu tersebut merupakan obyek yang akan dibahas oleh penulis kali ini.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu”.

## **B. Rumusan masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu ?
2. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu?

## **II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS**

### **A. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan<sup>7</sup>.

Pengertian kriminologi yaitu :

Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut

perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

## **B. Teori dan Pendekatan Kriminologi**

### **1. Teori klasik**

Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut psikologi hedonistic setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak<sup>9</sup>.

### **2. Teori Neo Klasik**

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu, doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutan terhadap hukum<sup>10</sup>.

### **3. Teori kartografi/Geografi**

Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu

<sup>7</sup> A.s. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 1.

<sup>8</sup> Hari Suherodji, *Pokok-pokok kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 9.

<sup>9</sup> Made Darma Weda, *Op cit*, hlm.15

<sup>10</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.15

muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri<sup>11</sup>.

4. **Teori Sosialis**

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat<sup>12</sup>.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa, kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan<sup>13</sup>.

5. **Teori Tipologis**

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang tidak jahat<sup>14</sup>. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Teori lambroso/mazhab antropologis**

Teori ini dipelopori oleh Casare Lambroso. Menurut Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya<sup>15</sup>.

b. **Teori Mental Tester**

Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard bahwa:

“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai

akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. **Teori Psikiatrik**

Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologi, epilepsy dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial<sup>17</sup>.

d. **Teori Sosiologis**

Dalam member kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (*crime as a function of social environment*)<sup>18</sup>.

Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. **Teori Lingkungan**

Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan

<sup>11</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.15

<sup>12</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.16

<sup>13</sup> A.s. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 7.

<sup>14</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.16

<sup>15</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.17

<sup>16</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm 18.

<sup>17</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.18

<sup>18</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.18

termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi<sup>19</sup>.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

#### 7. Teori Bio sosiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan<sup>20</sup>.

Faktor lingkungan itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, inteleg, temperamen, dan kesehatan. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR<sup>21</sup>.

#### 8. Teori NKKPn

Teori NKKPn ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut teori ini, bahwa rumus teori untuk terjadinya suatu kejahatan adalah:

$$N+K1+Pn=K2$$

Keterangan : N = Niat

K1 = Kesempatan

Pn = Pelaksanaan niat

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat, mustahil akan terjadi kejahatan. Meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat dan pelaksanaan niat maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga mustahil akan terjadi.<sup>22</sup>

### C. Beberapa Pengertian Pembunuhan Menurut KUHP

#### 1. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

#### 2. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan

Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secaramelawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

#### 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

<sup>19</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.18

<sup>20</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.19

<sup>21</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.19

<sup>22</sup> Made Darma Weda, *Ibid*, hlm.19

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

#### **4. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya**

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Pembunuhan Biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana dimuat dalam pasal dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut:

”Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

- b. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu. Pembunuhan bayi berencana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHP sebagai berikut:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

#### **5. Pembunuhan Atas Permintaan Korban**

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

#### **6. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri**

Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1);
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

### **III. ANALISA ASPEK KRIMINOLOGI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA**

#### **A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Kota Palu.**

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

##### **1. Faktor kemampuan ekonomi**

Menurut Setiyono, Amd. IP, salah seorang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Kota Palu bahwa<sup>23</sup> :

“Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.”

##### **2. Rendahnya tingkat pendidikan**

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat

<sup>23</sup> Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2014

terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. **Faktor lingkungan masyarakat sekitar**

Walaupun kenakalan merupakan perbuatan anti sosial yang terdapat dimana-mana, namun kenakalan itu merupakan gejala umum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu fakta sosial. Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. **Perkembangan teknologi yang sangat pesat**

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.

Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. **Dendam**

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan yaitu Setiyono, Amd, IP yang mengemukakan bahwa<sup>24</sup> :

“Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si

pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.”

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa terpidana kasus pembunuhan berencana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palu, yaitu IS yang dengan tega melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya karena nasehat menantunya. IS merasa sakit hati dan kecewa serta sangat merasa dendam terhadap suaminya karena sebelumnya iameinta tanah kepada suaminya namun tidak dikabulkan. Atas dasar itulah, IS kemudian membunuh istrinya dengan cara memukul suaminya dengan kayu hingga meninggal dunia.

Dendam karena sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan, termasuk pembunuhan berencana. Ini disebabkan karena dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan seseorang terhadapnya.

2. **Pengaruh Alkohol (Mabuk)**

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakang oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati. Seperti misalnya pembunuhan berencana yang pernah dilakukan oleh SK. Ia melakukan pembunuhan berencana karena mabuk. Setelah SK dan teman-temannya selesai meminum alkohol, SK menyuruh temannya untuk mengantarkannya pulang, namun korban menolak, sehingga SK merasa tersinggung, jengkel dan marah. Kemudian SK pulang kerumahnya untuk mengambil pisau dan datang kembali ke tempat mereka minum alkohol untuk menemui si korban dan membunuhnya di tempat tersebut dengan cara menikam korban. (Hasil wawancara pada terpidana

<sup>24</sup> Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2014

di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palu tanggal 15 Maret 2014).

**B. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Palu**

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

**1. Pre-Entif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

**2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

**3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement* ) dengan menjatuhkan hukuman.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan di Kota Palu antara lain karena faktor ekonomi,

lingkungan masyarakat dan perkembangan teknologi yang amat pesat dan tidak terbendung juga termasuk di dalam faktor-faktor penyebab tidak langsung yang menyebabkan pelaku terlibat dalam kejahatan ini. Kemudian ada juga beberapa hal yang menyebabkan pelaku merencanakan pembunuhan. Faktor pertama adalah perasaan dendam dan pengaruh alkohol (mabuk).

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana yakni dengan upaya Pre-Entif untuk mencegah terjadinya kejahatan, kemudian upaya Preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan upaya Represif yang dapat dilakukan pada saat telah kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement* ) dengan menjatuhkan hukuman.

**B. Saran**

1. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan utamanya kejahatan pembunuhan berencana dilakukan dengan perhatian khusus, sebab sebagai manusia sungguh sangat disayangkan apabila seseorang terlibat dengan kasus kejahatan yang tergolong berat tersebut karena dendam yang disebabkan tidak harmonisnya hubungan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lainnya.

2. Hendaknya upaya atau langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih memaksimal serta lebih memantapkan kinerja para penegak hukum, peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat



berfungsi menganalisis dan  
membendung kejahatan dan  
mempunyai jangkauan ke masa  
depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- A.s. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pusat Refleksi Books, Makassar, 2010.  
Hari Suherodji, *Pokok-pokok kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.  
Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*,  
Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011  
Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.  
P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*,  
Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.  
Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT.Refika Aditama, Bandung  
1992.  
Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo  
Persada, 2011.

**B. Internet**

- [www.library.usu.ic.id](http://www.library.usu.ic.id). Diakses tanggal 20 November 2013.

**BIODATA PENULIS**



**Nama** : Moh. Ismail  
**TTL** : Bankir, 01 Januari 1990  
**Alamat** : Jl. Garuda  
**Agama** : Islam  
**Alamat Email** : [mandoank98@yahoo.com](mailto:mandoank98@yahoo.com)